



PUTUSAN

Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Eliyanti binti Soheh Suhendar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kampung Papanggungan (dekat klinik Medika Giri), RT. 1, RW. 12, Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**,
melawan

Anda Suanda bin Rinan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kampung Setu, RT. 2, RW. 2, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/111/IV/1998 tertanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat sebagaimana di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Ananda Anne Herawati, Perempuan, lahir di Bogor 24 Maret 1999;
 - 3.2. Ananda Bimo Oktavian, laki-laki, lahir di Bogor 06 Oktober 2000;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 05 Mei tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yakni : memukul, menendang, dll;
 - b. Tergugat sering marah – marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, yakni : tai, anjing, bego, dll;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - d. Tergugat suka memukul anak Penggugat dengan Tergugat;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2016, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sesuai dengan alamat Penggugat diatas. Kemudian sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami - isteri;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhra Tergugat (Anda Suanda bin Rinan) terhadap Penggugat (Eliyanti binti Soheh Suhendar);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Firdaus, S.H., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri menikah pada tanggal 13 April 1998, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di Tangerang;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sejak Mei 2015;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah melakukan KDRT dan marah-marah itu karena Penggugat tidak mau melayani hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah sejak pisah yaitu sejak Penggugat pergi dari rumah bersama di Tangerang;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal Desember 2016 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/111/IV/1998 bertanggal 14 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugudeg Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Bahwa di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari kakak sepupu dan kakak kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Supriatna bin H. Tayugi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 April 1998 di Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan cemburu buta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Desember 2016;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Edi Sopyan bin Shoheh Suhendar, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 April 1998 di Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan cemburu buta;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Desember 2016;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat membantah cemburu buta kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya menghadirkan seorang saksi dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

Untung Kurniawan bin Suyono, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak terlalu kenal Penggugat dan hanya berteman dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah 2 tahun terakhir, saksi sudah tidak melihat lagi Penggugat berada di rumah di Tangerang;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengaduan Tergugat tentang keadaan rumah tangganya namun saksi tidak begitu faham keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1096/53/X/2004, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, tanggal 14 April 1998, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- 4.1. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yakni : memukul, menendang, dll;
- 4.2. Tergugat sering marah – marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, yakni : tai, anjing, bego, dll;
- 4.3. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- 4.4. Tergugat suka memukul anak Penggugat dengan Tergugat;
- 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat yaitu;

- Berbicara kasar kepada Penggugat, dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan memukul anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui membantah dalil-dalil gugatan penggugat yaitu;

- Pernah melakukan KDRT kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak hubungan badan oleh Tergugat;
- Masih memberi nafkah untuk Penggugat namun sejak 2 tahun terakhir tidak memberi nafkah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian dan dibantah sebagian lainnya, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Agus Supriyatna bin H. Tayugi dan Edi Sopyan bin Shoheh Iskandar, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT dan cemburu buta dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Eliyanti binti Soheh Suhendar) terhadap Penggugat (Anda Suanda bin Rinan);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 H., oleh Kami Drs. Haryadi Hasan, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Supyan Maulani, M.Sy., dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Bahrn Kustiawan,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan,SH.

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 205.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)